

KERANGKA ACUAN KERJA

(K A K)

1. ORGANISASI : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR SELATAN
 2. PROGRAM : Informasi dan Komunikasi Publik
 3. SUB KEGIATAN : Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Media dan Kemitraan Komunitas
 4. TAHUN : 2021
- ANGGARAN

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (K I P) diberlakukan secara efektif mulai pada bulan April 2010. Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, kecuali informasi publik yang dikecualikan sebagaimana tertuang pada pasal 17 Undang-undang nomor 14 tahun 2008, hal ini tentunya sejalan dengan salah satu pilar informasi , yaitu Transparansi menuju *Clean Government* dan *Good Governance*.

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 08 Tahun 2019 tanggal 31 Agustus 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika seperti yang tertuang pada Bagian Kesembilan yaitu Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan. Pada Pasal 16, disebutkan bahwa Dinas melaksanakan kemitraan dengan pemangku kepentingan diantaranya dalam kelompok informasi masyarakat (KIM) dan kelompok media tradisional (Metra). Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Media Tradisional (Metra) merupakan kelompok yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat. Keberadaan KIM sangat penting sebagai wahana pemberi informasi bagi masyarakat, terutama informasi yang bermanfaat dan tidak mengandung hoax.

Sesuai dengan target yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, bahwa KIM akan dibentuk di setiap Kecamatan (15 KIM / 15 Kecamatan) yang berfungsi sebagai wahana informasi dan komunikasi antara anggota KIM dengan pemerintah atau sebaliknya, sebagai mitra dialog dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik, sebagai sarana peningkatan

pemberdayaan masyarakat dibidang informasi dan sebagai lembaga atau kelompok.

KIM dibentuk untuk menemukan masalah bersama mengenai diskusi anggota kelompok, mengenali cara pemecahan masalah, membuat keputusan bersama, melaksanakan keputusan dengan kerjasama dan mengembangkan jaringan informasi untuk memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan.

Badan publik dalam melaksanakan kewajiban sebagai penyedia informasi publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien, sehingga dapat diakses dengan mudah dan untuk pelaksanaannya Badan Publik dapat memanfaatkan saran media elektronik dan non elektronik.

Kabupaten Pesisir Selatan dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika berupaya memanfaatkan sarana media elektronik yang berupa Website (www.pesisirselatankab.go.id) sebagai sarana penyebaran informasi tentang potensi wilayah, berita pembangunan serta program dan kebijakan pemerintah kabupaten Pesisir Selatan yang dapat diakses secara cepat, mudah dan murah.

B. DASAR HUKUM

Sebagai dasar hukum bagi penyelenggaraan kegiatan ini adalah :

- 1.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3887);
- 2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4252);
- 3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843);
- 4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);
- 5.Permen Kominfo No. 08 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial.
- 6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara RI Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887);
- 7.Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 89 Tahun 2018 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja, dan uraian tugas jabatan struktural Dinas Komunikasi Dan Informatika;
- 8.Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

9. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
10. Keputusan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 900/27/Kpts/BPT-PS/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

C. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

MAKSUD

Tersampaikan dan tersebarnya informasi pembangunan daerah melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Media Tradisional (Metra) serta media website atau elektronik.

TUJUAN

1. Kegiatan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat dan pemeringkatan media tradisional tingkat propinsi

Terpenuhinya pembinaan terhadap 15 Kelompok Informasi Masyarakat di kecamatan dan pelaksanaan pemeringkatan media tradisional tingkat propinsi.

2. Penyebaran Informasi Daerah melalui website atau elektronik

- a. Terserapnya produk informasi dari setiap Perangkat Daerah
- b. menyediakan informasi publik terhadap penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam bentuk tulisan
- c. Memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah kabupaten pesisir selatan

SASARAN

- a. 15 Kelompok Informasi Masyarakat atau Media Tradisional di Kecamatan.
- b. Website www.pesisirselatankab.go.id dan informasi perangkat daerah.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. LOKASI

Pelaksanaan kegiatan Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat berlokasi di Kabupaten Pesisir Selatan.

B. JENIS KEGIATAN

Berdasarkan kepada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah pembinaan, penyuluhan dan pemanfaatan KIM sebagai wahana penyebarluasan informasi tentang program dan kebijakan serta pembangunan daerah pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan serta penyebaran informasi melalui media website atau elektronik.

C. TAHAP KEGIATAN

1. Kegiatan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat dan pemeringkatan media tradisional tingkat propinsi

- a. Pengumpulan dan inventaris data KIM pada 15 Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Verifikasi data KIM kecamatan.
- c. Pembuatan Petunjuk Operasional (PO) kegiatan.
- d. Penyusunan regulasi pelaksanaan kegiatan berupa pembuatan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang kegiatan pelatihan persiapan penilaian Media Tradisional tingkat provinsi.
- e. Pelaksanaan kegiatan penilaian Media Tradisional tingkat provinsi.
- f. Pembuatan laporan akhir kegiatan.
- g. Evaluasi dan monitoring kegiatan.

2. Penyebaran Informasi Daerah melalui website atau elektronik

- a. Identifikasi petugas admin dan pembuat berita.
- b. Verifikasi kelayakan admin
- c. Penyusunan regulasi pelaksanaan kegiatan.
 1. Pembuatan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Penulis dan Admin Website Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021
 2. Pembuatan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pedoman Penyusunan Berita dan Artikel di Website Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
- d. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kegiatan Pengumpulan dan Penyebaran Informasi Daerah Melalui Website.

1. Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) Rekrutment Penulis
2. Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) Publish Berita
- e. Pembuatan Petunjuk Operasional (PO) Sub Kegiatan Penyebaran Informasi Daerah Melalui Website atau elektronik
 1. Pembuatan jadwal pelaksanaan kegiatan
 2. Pembuatan rencana realisasi perbulan dan triwulan
- g. Pengumpulan data dan berita untuk menambah konten informasi website.
- h. Verifikasi tulisan
- i. Publish tulisan
- j. Evaluasi penulisan
- k. Pembuatan laporan

D. ORGANISASI

Pelaksanaan Kegiatan Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan yang susunan organisasinya sebagai berikut :

- | | |
|---|---|
| 1. Penanggung Jawab | : Kepala Dinas Komunikasi dan Program/Pengguna Anggaran Informatika |
| 2. Penanggung Jawab Kegiatan/ Kuasa Pengguna Anggaran | : Kepala Bidang Statistik dan Pelayanan Informasi |
| 3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | : Kepala Seksi Pengelolaan, Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik |
| 4. Bendaharawan Pengeluaran | : Staf Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 5. Staf Pengelola Kegiatan | : Staf Dinas Komunikasi dan Informatika |

E. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 (dua belas) bulan, dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021.

F. SUMBER DANA

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas terdapat dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir

Selatan Tahun Anggaran 2021 Nomor DPA-SKPD :
2.16.2.20.2.21.04.00 dengan jumlah sebesar Rp 242.185.000,-
(Dua ratus empat puluh dua juta seratus delapan puluh lima
ribu rupiah).

G. HASIL PEKERJAAN

1. Terbinanya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang ada di 15 Kecamatan.
2. Terlaksananya kegiatan penilaian Media Tradisional (Metra) tingkat provinsi.
3. Terpublishnya informasi dalam bentuk berita sebanyak 3.000 berita.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) Tahun 2021 ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.

Painan, Januari 2021

Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran/
Kabid Statistik dan
Pelayanan Informasi

Dibuat oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan


HARRISON TAR, S.Pi., M.Si.

NIP 19700703 199903 1 002


HARDAYANTI, SH.

NIP 19750726 199703 2 004

Diketahui/Disetujui oleh :

Pengguna Anggaran/
Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pesisir Selatan,



JUNAIDI, S.Kom., ME.

NIP 19700609 199703 1 002